



BUPATI TANGERANG

KEPUTUSAN BUPATI TANGERANG

NOMOR 420/Kep. 137 - Huk/2004

TENTANG

PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU SMK NEGERI 5 KABUPATEN TANGERANG DI KECAMATAN MAUK

BUPATI TANGERANG,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang " bahwa pendirian sekolah didasarkan atas kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan dan rencana pengembangan pendidikan di daerah " ;
- b. bahwa selubungan dengan hal tersebut huruf a dan b diatas, maka dipandang perlu mendirikan Unit Sekolah Baru SMK Negeri 5 Kabupaten Tangerang di Kecamatan Mauk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010) ;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4040) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3960), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3860) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2876),

7. Peraturan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1604) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1704) .

Menperahitikan

1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0489/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan,
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 061/U/1993 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan,
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah,
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah,
5. Pedoman Penyusunan Proposal Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2003.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA

Mendirikan Unit Sekolah Baru SMK Negeri 5 Kabupaten Tangerang di Kecamatan Mauk mulai Tahun Pelajaran 2004/2005.

KEDUA

Pendirian Unit Sekolah Baru SMK Negeri 5 sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

SMK Negeri 5 sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, wajib menyampaikan laporan setiap awal tahun pelajaran ke Dinas Pendidikan melalui Sub Dinas Kurikulum Pendidikan Menengah Kejuruan

KEEMPAT

KEDEMPAT

Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA.

KETIMBALAH

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang

Pada tanggal 13 Mei 2004

KABUPATEN TANGERANG
KECAMATAN TANGERANG
KEPALA DAERAH
R. ISMET ISKANDAR

TEMBUSAN :

1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Yth. Irjen Depdiknas di Jakarta.
3. Yth. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Yth. Direktur Dikmenjur Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
5. Yth. Gubernur Banten di Serang.
6. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten.
7. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Tangerang.
8. Ketua Bappeda Kabupaten Tangerang.
9. Kepala Bawasda Kabupaten Tangerang.